

ANALISA KRITIS IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH DALAM PERBANKAN SYARIAH

*Mushlih Candrakusuma**
Mohammad Ghozali

* Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo
candrakusuma41@gmail.com
ghozali.unida@gmail.com

Abstract

Islamic banking does not only have the opportunity, but also a variety of problems. Among these current accounts and savings products sharia, which is based on contract wadi'ah. In its application, the trust receives deposits of Islamic banks in storing and channeling funds so that people can benefit optimally. In principle, the wadi'ah uptake of a deposit in the form of any legal limits. Wadi'ah applied in Islamic banking, more relevant to the contract qard (of debt). Islamic banking implement the agreement or contract wadi qard'ah. The purpose of Islamic law (maqasid al-shari'ah) on guaranteeing the consignment (hifz al-mal), embodied in the product save deposit box. In the save deposit box, a treasure entrusted to the bank, stored in a special storage area, which is maintained by the bank. At the primary level (al-daru Riyah), maintaining wealth is something fundamental, so it must be fought for the sustainability of maintenance. At the secondary level (al-hajjiyah), save deposit box is one means of facilitating bank to keep up the maintenance of the property.

Keyword: Saving, Akad, Wadi'ah, Maqasid al-shari'ah, Hifz al-mal.

Perbankan syariah tidak hanya memiliki peluang, melainkan juga berbagai permasalahan. Di antaranya produk giro dan tabungan syariah, yang berlandaskan akad

wadi'ah. Dalam aplikasinya, bank syariah menerima titipan amanah dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal. Secara prinsip, dalam wadi'ah pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya erlarang. Wadi'ah yang diterapkan di perbankan syariah, lebih relevan dengan akad qard} (hutang-piutang). Perbankan syariah menerapkan akad qard atau akad wadi'ah. Tujuan syariat Islam (maqasid al-shari'ah) mengenai penjaminan terhadap barang titipan (hifz al-mal), diwujudkan dalam produk save deposit box. Dalam save deposit box, harta yang dititipkan ke bank, disimpan dalam suatu tempat penyimpanan khusus, yang dijaga oleh pihak bank. Pada level primer (al-daruriyah), memelihara harta merupakan sesuatu yang pokok, sehingga harus diperjuangkan keberlangsungan pemeliharaannya. Pada level sekunder (al-hajjiyah), save deposit box merupakan salah satu sarana dari bank yang memfasilitasi untuk menjaga pemeliharaan terhadap harta.

Kata Kunci: Tabungan, Akad, Wadi'ah, Maqasjid al-shari'ah, Hifz al-mal.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna, karena memiliki syariat yang sangat istimewa, yakni bersifat universal dan komprehensif. Universal berarti Islam adalah agama yang sesuai dan bisa diterapkan pada setiap waktu dan tempat. Sedangkan komprehensif berarti bahwa Islam mencakup seluruh aspek kehidupan baik masalah ibadah maupun bermuamalah. Sedangkan yang di maksud dalam bidang muamalah sendiri mempunyai arti yang cukup luas, salah satunya dalam bidang ekonomi dan perbankan.¹

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam kegiatan perekonomian adalah perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai suatu lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan.

¹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 5.

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking*.²

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Terutama terkait dengan pelarangan praktek riba, kegiatan *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.³

Lembaga keuangan seperti perbankan syariah di Indonesia keberadaannya telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Hingga kini terdapat banyak institusi bank syariah di Indonesia.

Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan syariah ini tiada lain adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunnah.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah dibentuk sebagai koreksi atas bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai riba. Oleh karena itu dengan bank syariah dioperasikan tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil.⁵

Kendatipun perbankan syariah melalui program-programnya telah mensosialisasikan produk syariah ke masyarakat umum, namun masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami beberapa produk syariah, padahal apabila dikaji tentang manfaatnya, semua produk syariah tentunya mempunyai fungsi dan perannya masing-masing dalam kehidupan ekonomi umat.

Pada fase perkembangan saat ini, perbankan syariah tidak hanya memiliki peluang, melainkan juga berbagai permasalahan.

²Veithzal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 4.

³Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 3.

⁴Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), 11.

⁵Adiwarwan Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 203.

Nasabah dan masyarakat secara umum masih melihat bank syariah sama dengan bank konvensional karena margin yang harus dibayar oleh nasabah tak kalah tinggi dengan bunga.⁶

Hal-hal diatas, diakui ataupun tidak, merupakan titik lemah perbankan syariah yang menjadi prioritas pikiran kita bersama. Padahal kunci kesuksesan perbankan syariah sangat tergantung dengan tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan *financial* bank yang bersangkutan.

Untuk meraih kepercayaan tersebut haruslah dengan tingkat kualitas dan kuantitas informasi yang diberikan kepada publik. Bank syariah harus mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan *financial* maupun tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariat Islam.

Berkaitan dengan itu, produk-produk bank syariah pun tak terhindar dari permasalahan. Di dalam prakteknya, terdapat temuan-temuan yang bisa jadi akan mengurangi tingkat keparcayaan publik, apabila dibiarkan berlanjut tanpa ada tindakan dari bank syariah. Selain itu, dalam perspektif syariah pun perlu kiranya untuk ditinjau ulang bagaimana sebaiknya implementasi akadnya sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, baik pihak bank maupun nasabah.

Di antara produk perbankan syariah yang ingin dibahas adalah permasalahan produk giro dan tabungan syariah, yang mana landasan kedua produk tersebut menurut fikih adalah sesuai dengan akad *wadi'ah*.

Dalam implementasinya bank syariah menerapkan prinsip yang disebut dengan *wadi'ah yad al-ama'nah* dan *wadi'ah yad al-djama'nah*, apabila kita cari dalam literatur fikih klasik akan sulit diketemukan. Terkait dengan kedua produk tersebut, dalam pelaksanaannya perbankan syariah lebih cenderung menerapkan prinsip akad *wadi'ah yad al-djama'nah*.

Atas dasar permasalahan penerapan akad *wadi'ah* dalam perbankan tersebut, maka perlu dilakukan kajian secara mendalam, yang secara khusus berusaha menjawab apakah praktek *wadi'ah* tersebut sudah mengacu pada maksud-maksud diterapkannya syariah (*maqasid al-shari'ah*) yaitu keterjagaan harta yang dititipkan, serta apakah praktek *wadi'ah* tersebut sudah sesuai dengan prinsip dan ketentuan suatu akad dapat disebut *wadi'ah*.

Definisi Akad *Wadi'ah*

⁶Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 14.

Wadi>'ah berasal dari akar kata *wada'a*, yang artinya meninggalkan / meletakkan atau titipan. Sesuatu yang ditiptkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *wadi>'ah*.

Dalam mendefinisikannya, paling tidak ada tiga ulama madzhab yang berupaya menjelaskannya, ulama Hanafiyah mengatakan *wadi>'ah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah yaitu mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.⁷

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa intisari *wadi>'ah* adalah suatu akad antara dua orang (pihak) di mana pihak yang pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain tanpa imbalan. Barang yang diserahkan merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik.⁸

Wadi>'ah juga dapat dipahami sebagai titipan murni dari satu pihak kepada yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.⁹

Sementara itu menurut menurut UU No. 21 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan akad *wadi>'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.¹⁰

Akad *Wadi>'ah* merupakan akad yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan beberapa ayat al-Qur'an. Firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya.*¹¹

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَخْبُوضَةً، فَإِنْ أَمِنَ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أَمَانَتُهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 456.

⁸*Ibid.*, 457.

⁹Hulwati, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2006), 106.

¹⁰http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf, diakses Sabtu 16 April 2016, jam 16.30 WIB.

¹¹Al-Qur'an, 4: 58.

Jika kamu dalam perjalanan (bermuamalah) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah bertakwa pada Allah Tuhannya.¹²

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa *wadi>'ah* merupakan amanah yang ada di tangan orang yang dititipi yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya. *Wadi>'ah* pada prinsipnya adalah akad *tabarru'*, pihak yang dititipi barang / uang membantu pihak yang menitipkan.¹³

Akad *wadi>'ah* dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Menurut jumbuh ulama, rukun *wadi>'ah* ada empat, yaitu benda yang dititipkan (*al-'ain al-mu>da'ah*), orang yang menitipkan (*al-muwaddi'*), orang yang dititipi (*al-mustawda'*) serta ijab qabul.¹⁴

Bagi orang yang merasa mampu dan sanggup, menjadi kemuliaan menjadi *al-mu>da'*, yaitu orang yang menerima barang titipan. Karena hal tersebut mengandung nilai ibadah yang mendapat pahala, disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi. Akan tetapi agar titipan tersebut tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka disyaratkan:¹⁵

1. Barang titipan itu tidak memberatkan dirinya maupun keluarganya.
2. Tidak memungut biaya pemeliharaan.
3. Kalau sudah sampai waktunya diambil atau disampaikan kepada yang berhak.

Dengan demikian apabila barang titipan itu mengalami kerusakan akibat kelalaian orang yang menerimanya, maka ia wajib menggantikannya. Adapun yang termasuk dalam kriteria kelalaian antara lain:¹⁶

¹²Al-Qur'an, 2: 283.

¹³Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 72.

¹⁴Muslich, *Fiqh Muamalat*, 459.

¹⁵Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 1999), 48.

¹⁶*Ibid.*

1. Orang yang dipercaya titipan menyerahkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan yang memilikinya.
2. Barang titipan itu dipergunakan atau dibawa pergi sehingga rusak atau hilang.
3. Menyia-nyiakan barang titipan.
4. Berkhianat, yaitu ketika barang titipan diminta, tidak dikabulkan tanpa sebab yang jelas.
5. Lalai atau tidak hati-hati dalam memelihara barang titipan.
6. Ketika yang dititipi barang itu sakit atau meninggal tidak berwasiat kepada ahli warisnya atau keluarganya tentang barang titipan, sehingga mengakibatkan barang rusak dan hilang.

Dalam fikih, hukum menerima *wadi>'ah* atau barang titipan ada lima, yaitu:¹⁷

1. Sunnah, bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga titipan yang diserahkan kepadanya.
2. Wajib, hukum menerima benda titipan dapat ber hukum wajib jika tidak ada orang jujur dan layak selain dirinya.
3. Mubah, hukum menerima benda titipan dapat ber hukum boleh jika seorang mengatakan kepada si penitip bahwa dirinya khawatir akan berkhianat namun si penitip yakin dan tetap mempercayai bahwa orang tersebut dapat diberikan amanah.
4. Makruh, yaitu bagi orang yang dapat menjaganya, tetapi ia tidak percaya kepada dirinya boleh jadi kemudian hari hal itu akan menyebabkan dia berkhianat terhadap barang yang dititipkan kepadanya.
5. Haram, apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaga barang yang dititipkan sebagaimana mestinya, karena seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan itu.

PRAKTEK AKAD *WADI'AH* DALAM PERBANKAN SYARIAH

Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa akad *wadi>'ah* ada dua yaitu *wadi>'ah yad al-ama>nah* dan *wadi>'ah yad al-d}ama>nah*. Tentunya praktik *wadi'ah* dalam perbankan syariah haruslah terlepas dari unsur-unsur riba (bunga).

Pada awalnya, *wadi>'ah* muncul dalam bentuk *yad al-ama>nah* (tangan amanah) yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yad al-d}ama>nah* (tangan penanggung). Akad

¹⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1994), 330.

wadi>'ah yad al-d}ama>nah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam produk-produk perbankan.¹⁸

1. Akad *Wadi>'ah Yad al-Ama>nah*

Wadi>'ah yang mana pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan tidak diharuskan bertanggung jawab jika dalam penitipan terjadi kehilangan / kerusakan pada barang, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan / memanfaatkan barang yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Barang titipan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang lain.¹⁹

Aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk menerapkan jenis akad ini adalah *save deposit box*,²⁰ yang mana nasabah sebagai penitip (*al-muwaddi'*) dan bank selaku penyimpan (*al-mustawda'*). Pihak bank berdasar akad *ija>rah*,²¹ dapat membebaskan biaya sewa atas tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan barang titipan.²²

2. Akad *Wadi>'ah Yad al-D{ama>nah*

Akad *wadi>'ah* yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang. Pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk menggunakan barang / aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki.

Dengan demikian, penyimpan boleh mencampur barang / aset penitip dengan aset yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Penyimpan juga diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.²³

¹⁸Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 42.

¹⁹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 43.

²⁰*Save deposit box* adalah jasa perbankan yang menyediakan tempat penyimpanan untuk barang berharga.

²¹*Ijarah* adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang yang digunakan.

²²Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 148.

²³Ascarya, *Akad & Produk*, 44.

Aplikasi perbankan yang sesuai dengan jenis akad ini adalah tabungan dan giro. Dalam hal ini tabungan²⁴ *wadi>'ah* (*savings account*) dan giro²⁵ *wadi>'ah* (*current account*) merupakan sumber modal dalam perbankan syariah. Bank syariah menerima titipan amanah dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal. Kedua simpanan ini mempunyai karakteristik yaitu harta atau uang yang dititipkan boleh dimanfaatkan, dan pihak bank boleh memberikan imbalan / bonus berdasarkan kewenangan menajemennya. Pemberian bonus dilakukan sebagai upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan secara jumlah tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi.²⁶

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN MUI/IV/2000, menetapkan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mud}a>rabah* dan *wadi>'ah*.²⁷ Demikian juga tabungan dengan produk *wadi>'ah*, dapat dibenarkan berdasarkan fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mud}a>rabah* dan *wadi>'ah*.²⁸

Tabungan dan giro *wadi>'ah* hendaklah memenuhi beberapa ketentuan umum, di antaranya tabungan merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah selaku penitip tidak

²⁴Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

²⁵Giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

²⁶Karnaen dan Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), 104.

²⁷<http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61>, diakses Sabtu 16 April 2016, jam 17.00 WIB.

²⁸<http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61>, diakses Sabtu 16 April 2016, jam 17.00 WIB.

dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.²⁹

Maqasjid al-Shari'ah terhadap Aspek Keterjagaan Harta

Tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat untuk mencapai kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridhoan Allah sesuai dengan prinsip tauhid.

Menurut al-Shafi'i, kemaslahatan itu dapat terwujud apabila terwujud dan terjaganya lima unsur pokok. Kelima unsur pokok itu adalah memelihara agama (*hifz al-din*)³⁰, memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)³¹, memelihara akal (*hifz al-'aql*)³², memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)³³, dan memelihara harta (*hifz al-mal*)^{34 35}.

²⁹Karim, *Bank Islam*, 297-298.

³⁰Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh, maka Allah mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik.

³¹Untuk memelihara jiwa ini, Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancam jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman *qisas* (hukum bunuh) atau *diyat* (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).

³²Guna menjaga dan memelihara akal, Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu. Sebaliknya, Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Kalau larangan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi akal.

³³Untuk memelihara keturunan, Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinahan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinahan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali.

³⁴Sebagai tujuan untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di samping itu, Allah mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Serta dilarang bermuamalah dengan cara dzalim, melakukan transaksi ribawi, *maysir* dan *gharar*.

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu al-Shari'ah mengemukakan tiga peringkat *maqasid al-shari'ah* (tujuan syariat), yaitu pertama adalah tujuan primer (*maqasid al-daru'riyah*), kedua adalah tujuan sekunder (*maqasid al-hajjiyah*), dan ketiga tujuan tersier (*maqasid al-tahsiniyah*). Atas dasar inilah maka hukum Islam dikembangkan, khususnya masalah muamalah baik ekonomi, hukum pidana, perdata, ketatanegaraan, politik hukum, maupun yang lainnya.³⁶ Tujuan-tujuan hukum Islam tidak hanya mengacu kepada pemeliharaan lima unsur dan tiga tingkatannya, akan tetapi mengacu pula kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Allah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.

Terkait dinamika praktik perbankan syariah, tentu menjadi perlu untuk mengkajinya dari aspek kesesuaian akad-akad yang diterapkan dengan tujuan dari syariat Islam. Terkhusus mengenai masalah yang dikaji dalam tulisan ini, yaitu mengenai keterjagaan barang titipan di perbankan syariah. Karena salah satu unsur dari *maqasid al-shari'ah* adalah memelihara harta (*hifz al-mal*).

Sebagaimana yang telah diutarakan, aplikasi perbankan dari akad *wadi'ah* adalah *save deposit box*, tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah*. Dalam *save deposit box*, uang / harta yang dititipkan ke bank, disimpan dalam suatu tempat penyimpanan khusus (*box*), yang dijaga oleh pihak bank. Pihak bank dapat menarik biaya sewa dari nasabah atas *box* yang digunakan untuk menyimpan uang / harta dari nasabah. Wadah / kotak penyimpanan biasanya ditempatkan pada ruangan yang dirancang secara khusus dari bahan baja, tahan bongkar dan tahan api untuk menjaga keamanan uang / harta yang disimpan. Keamanan uang / harta menjadi hal yang tidak ternilai harganya dalam kondisi ketidakpastian yang sering membuat khawatir para nasabah.³⁷

Dengan demikian penerapan akad *wadi'ah* dan upaya bank untuk menjaga barang titipan dalam bentuk *save deposit box*, sudah merupakan bagian dari pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) untuk mencapai tujuan-tujuan syariat. Pada level primer (*al-daru'riyah*) dari tujuan-tujuan syariat, dapat dipahami bersama bahwa memelihara harta, baik dalam bentuk uang, barang-barang berharga

³⁵Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 17.

³⁶Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy-Syari'ah* (Jogjakarta: Ar-Ruzzmedia, 2008), 98.

³⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Kotak_simpanan, diakses Ahad 17 April 2016, jam 07.30 WIB.

seperti logam mulia, perhiasan, sertifikat dan lainnya merupakan sesuatu yang pokok, sehingga harus diperjuangkan keberlangsungan pemeliharaan untuk keterjagaan harta-harta tersebut. Sedangkan pada level sekunder (*al-hajjiyah*), diperlukan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menjaga keberlangsungan pemeliharaannya, dan *save deposit box* merupakan salah satu sarana dari bank yang memfasilitasi untuk menjaga pemeliharaan terhadap harta (*h}ifz} al-ma>l*).

Sedangkan dalam tabungan dan giro, akad yang digunakan adalah *wadi>'ah yad al-d}ama>nah*, sehingga dalam praktiknya uang / harta yang dititipkan dimanfaatkan oleh pihak bank untuk aktivitas perekonomian tertentu.

Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle*). Meski demikian tabungan dan giro *wadi>'ah* dapat dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta. Sehingga keterjagaan uang / harta pada tabungan dan giro bukan terletak pada pemeliharaan secara fisik, akan tetapi keterjagaan atas jaminan nilai uang / harta yang dititipkan pada bank syariah. Bank selaku pihak yang dititipi bertanggung jawab secara penuh atas resiko yang terjadi pada uang / harta dari nasabah.

ANALISA FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN AKAD WADI'AH

Kalau dilihat dari akadnya, *wadi>'ah* terbagi menjadi dua yaitu *wadi>'ah yad al-ama>nah* dan *wadi>'ah yad al-d}ama>nah*. Pada awalnya, *wadi>'ah* muncul dalam bentuk *yad al-ama>nah* (tangan amanah) yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yad al-d}ama>nah* (tangan penanggung). Dalam akad *wadi>'ah yad al-ama>nah* pihak bank syariah tidak boleh menggunakan / memanfaatkan barang yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Sedangkan dalam akad *wadi>'ah yad al-d}ama>nah* pihak bank syariah telah mendapatkan izin dari nasabah untuk menggunakan uang / harta yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak bank akan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh pada saat nasabah menghendaki.

Terkait dengan kedua jenis akad *wadi>'ah* tersebut, dalam pelaksanaannya perbankan syariah lebih menerapkan akad *wadi>'ah yad al-d}ama>nah* daripada akad *wadi>'ah yad al-ama>nah*.

Dengan demikian lebih banyak uang / harta *wadi>'ah* (titipan) yang digunakan untuk tujuan produktif daripada uang / harta yang

benar-benar tersimpan, padahal uang tersebut sewaktu-waktu (*on call*) bisa ditarik oleh nasabah. Sehingga sangat mungkin terjadi permasalahan manakala ada sejumlah nasabah yang menarik uang titipan dalam jumlah besar secara bersama-sama, dan uang titipan tersebut dalam waktu bersamaan banyak yang diproduktifkan. Terlebih lagi secara akad, akan nampak tabungan dan giro *wadi>'ah* tidak jauh beda dengan tabungan dan giro *mud}a>rabah*.³⁸

Dalam praktiknya, penerapan *wadi>'ah yad al-d}ama>nah* juga terkesan pihak bank ingin cari untung tanpa adanya tanggungan untuk memberikan bagi hasil. Karena di dalam praktiknya baik produk giro *wadi>'ah* ataupun tabungan *wadi>'ah*, pihak bank meminta pihak penitip (nasabah) memberikan kewenangan kepada pihak bank untuk mengelola titipan / asetnya, dan bank memiliki hak penuh atas hasil yang diperoleh dari pemanfaatan titipan nasabah, yang dengan kata lain bank tidak dikenai tanggungjawab (kewajiban) membagi hasilnya.

Secara komprehensif, akad-akad *wadi>'ah* tersebut (*wadi>'ah yad al-ama>nah* dan *wadi>'ah yad al-d}ama>nah*) secara istilah dan pemahaman tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Bahkan, apabila dibedah secara prinsip, akad tersebut khususnya *wadi>'ah yad al-d}ama>nah* cenderung memaksakan diri mempergunakan dana titipan untuk bisa digunakan pada kegiatan produktif yang diinginkan pihak bank. Padahal kalau kita kembali pada definisinya, *wadi>'ah* merupakan suatu akad titipan murni antara dua pihak, di mana pihak yang pertama menyerahkan tugas, wewenang dan kepercayaan kepada pihak lain untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang yang dititipkan. Jadi, dana yang dititipkan sejatinya untuk dijaga, bukan untuk dimanfaatkan ataupun diproduktifkan.

Secara prinsip, dalam *wadi>'ah* pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya terlarang, karena apabila telah ada unsur penggunaan oleh pihak yang dititipi (bank) maka akadnya pun berubah. Di dalam istilah fikih, yang demikian dikatakan sebagai akad *qard}*³⁹ (hutang-piutang).

³⁸Tabungan dan giro *mud}a>rabah* adalah akad simpanan dalam bentuk tabungan atau giro yang mana pihak nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*s}a>hib al-ma>l*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mud}a>rib*). Dengan kapasitasnya sebagai pengelola, bank dapat melakukan berbagai usaha produktif yang tidak bertentangan dengan syariah, untuk mengembangkan dana tersebut.

³⁹*Qard}* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan

Sekilas dari gambaran terkait prinsip *wadi>'ah yad al-d}ama>nah* dan bagaimana penerapannya di bank syariah, di dalamnya terkandung unsur akad *qard}*. Bahkan lebih tepat seandainya praktik tersebut dalam perbankan syariah tidak disebut sebagai akad *wadi>'ah*, akan tetapi akad *qard}*, pihak bank peminjam, sedangkan nasabah sebagai pihak yang meminjami.

Dengan demikian mungkin akan bisa menjadi alternatif pengembangan produk baru dalam perbankan syariah yang dapat disitilahkan dengan tabungan *qard}* dan giro *qard}*, sebagai solusi atas ketidakjelasan penerapan akad *wadi>'ah* yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *wadi>'ah* itu sendiri.

Dapatlah diketahui dengan jelas, bahwa akad *wadi>'ah* yang ada di perbankan syariah bukanlah akad *wadi>'ah* yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. *Wadi>'ah* yang diterapkan di perbankan syariah saat ini, lebih relevan dengan akad *qard}* (hutang-piutang), karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah untuk dimanfaatkan dalam berbagai usaha yang produktif dalam perekonomian.

Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang adalah perbedaan utama antara *wadi>'ah* dan *qard}*.⁴⁰ Dengan demikian, bila hal tersebut disematkan pada akad *wadi>'ah*, maka secara fakta dan hukum, akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan *wadi>'ah*. Sehingga apa yang diterapkan oleh perbankan syariah sejatinya ialah akad *qard}* yang kemudian disebut dengan akad *wadi>'ah*, yang tepatnya mengacu pada *wadi>'ah yad al-d}ama>nah*.

KESIMPULAN

Wadi>'ah secara etimologi berasal dari akar kata *wada'a*, yang artinya meninggalkan / meletakkan atau titipan. Sedangkan menurut istilah *wadi>'ah* adalah suatu akad antara dua orang (pihak) di mana pihak yang pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain tanpa imbalan. *Wadi>'ah* juga dapat dipahami sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Sementara itu menurut UU No. 21 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan akad *wadi>'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang

ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

⁴⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Gaya Media Pratama, Jakarta: 2000), 83.

dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Berdasarkan fatwa DSN No: 01/DSN MUI/IV/2000, menetapkan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mud}a>rabah* dan *wadi>'ah*. Demikian juga tabungan dengan produk *wadi>'ah*, dapat dibenarkan berdasarkan fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mud}a>rabah* dan *wadi>'ah*.

Penerapan akad *wadi>'ah* dan upaya bank untuk menjaga barang titipan dalam bentuk *save deposit box*, sudah merupakan bagian dari pemeliharaan harta (*h}ifz} al-ma>l*) untuk mencapai tujuan-tujuan syariat. Pada level primer (*al-daru>riyah*), dapat dipahami bahwa memelihara harta merupakan sesuatu yang pokok, sehingga harus diperjuangkan keberlangsungan pemeliharaan untuk keterjagaan harta-harta tersebut. Sedangkan pada level sekunder (*al-hajjiyah*), *save deposit box* merupakan salah satu sarana dari bank yang memfasilitasi untuk menjaga pemeliharaan terhadap harta (*h}ifz} al-ma>l*).

Dalam pelaksanaannya perbankan syariah lebih menerapkan akad *wadi>'ah yad al-d}ama>nah* daripada akad *wadi>'ah yad al-ama>nah*. Akad tersebut cenderung memaksakan diri mempergunakan dana titipan untuk bisa digunakan pada kegiatan produktif yang diinginkan pihak bank. Secara prinsip, dalam *wadi>'ah* pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya terlarang, karena apabila telah ada unsur penggunaan oleh pihak yang dititipi (bank) untuk dimanfaatkan maka akadnya pun berubah menjadi *qard}* (hutang-piutang). Akad *wadi>'ah* yang ada di perbankan syariah bukanlah akad *wadi>'ah* yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. *Wadi>'ah* yang diterapkan di perbankan syariah saat ini, lebih relevan dengan akad *qard}* (hutang-piutang). Apa yang diterapkan oleh perbankan syariah sejatinya ialah akad *qard}* yang kemudian disebut dengan akad *wadi>'ah*, yang tepatnya mengacu pada *wadi>'ah yad al-d}ama>nah*.

DAFTAR RUJUKAN

- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Qur'an.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

- Antonio, Syafii dan Karnaen. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 1999.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Gaya Media Pratama, Jakarta: 2000.
- Hirsanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Hulwati. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2006.
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy-Sya>t}ibi*. Jogjakarta: Ar-Ruzzmedia, 2008.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- . *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1994.
- Rivai, Veithzal. dkk. *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf.
- <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61>.
- <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kotak_simpanan.